

YAYASAN AL-MUBAROK JAMBU

KECAMATAN CONGGEANG

Dsn. Jambu Rt 01 Rw 02 Ds.Jambu Kec. Conggeang Kab.Sumedang 45381

**SURAT KEPUTUSAN
YAYASAN AL-MUBAROK JAMBU
Nomor : 01/YAS/AM/IV/2014**

**TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN OPRASIONAL RAUDHATUL ATHFAL (RA) AL-MUBAROK**

- Menimbang : a. Bahwa untuk menunjang dan meningkatkan kecerdasan anak bangsa, khususnya anak-anak usia dini dilingkungan Dusun Jambu.
b. Bahwa dengan adanya lembaga tersebut akan memantau masyarakat dalam pendidikan untuk menciptakan anak sholeh yang bertaqwa kepada Allah SWT.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
2. Keputusan mentri Agama RI No 367 tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal.
3. Keputusan mentri Agama RI No 245 tahun 1993 tentang program kegiatan belajar Raudhatul Athfal.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan Pertama : Bahwa Terhitung mulai 06 Januari 2014 memberi ijin RA Al-Mubarok Jambu untuk melakukan kegiatan belajar mengajar dibawah pengawasan dan pembinaan Yayasan Al-Mubarok Jambu.
- Kedua : Guru RA AL-Mubaraok bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.
- Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di

Pada tanggal

Ketua Yayasan

: Conggeang

: 28 April 2010


Dedehe S.Pd.I

Daftar Lampiran Surat Keputusan
 Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama, 23 Nopember 1992
 Prov. Jawa Barat No.: Tanggal
 WZ/UK.003/775/92

No.	Nama Madrasah	Alamat Lengkap	Berdiri Sejak	Yayasan / Organisasi / Lembaga Pendidi.	Keterangan
9.	BA. AL MUDAROK	Dusun Jasbu Rt.10 RW.11 Ds. - Jasbu Kec.Songgeng Kab.Sumedang.	Th. 1992	Unit Manfaat Munita Dep. Agama	WZ/Bidang UIN/PP.003.1/264/92 Pergantian
10.	BA. ASTROFUDI	Jl. Raya Canggung/Komplek Nagjid Agung Ds. Canggung Kulan Kec.Songgeng Kab.Sumedang.	Th. 1992	Andhi Selas	" WZ/PP.003.1/265/92
11.	BA. AL FA'AT	Dusun Kartik II Ds.Kartik Kec. Wado Kab.Sumedang.	Th. 1992	Unit Manfaat Munita Dep. Agama	" WZ/PP.003.1/266/92
12.	BA. APPARUDIAH	Dusun Iacin Rt.02 Rw.01 Ds. Iacin Kec.Cimalela Kab.Sums- dang.	Th. 1992	Tayanan At Turkiyah	" WZ/PP.003.1/267/92

Kepala Kantor Wilayah
 Departemen Agama Prov. Jawa Barat

Drs. H. Djauharuddin AR
 NIP. 140 027 841



KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

Jl. Jenderal Sudirman No. 644 Tilpon 613453
BANDUNG

SURAT KEPUTUSAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : W.i/HK. 008 / 775 /19.92
Perihal : Pemberian Piagam Kepada Madrasah Swasta

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

Mengingat : 1. Bahwa semakin meningkatnya hasrat masyarakat untuk menyelenggarakan dan meningkatkan mutu pendidikan melalui Madrasah serta perluasan kesempatan dan persiapan wajib belajar untuk pendidikan tingkat dasar, menengah dan atas ;
2. Bahwa dipandang perlu untuk meningkatkan pembinaan bagi peningkatan mutu pendidikan pada Madrasah Swasta;
3. Bahwa kepada Madrasah Swasta yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan piagam, sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.

Mengingat : 1. Tap MPR No. II/MPR/1988 tentang GBHN ;
2. Undang-undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. PP. No. 28 tentang Pendidikan Dasar.
4. Keputusan Menteri Agama RI No. 18 Tahun 1975, yang disempurnakan Jo. No. 6 Tahun 1979 dan No. 45 Tahun 1981 ;
5. Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri P dan K, dan Menteri Dalam Negeri RI, No. 6 Tahun 1975, No. 037/U/1975 dan No. 36 Tahun 1975.
6. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, dan Menteri Agama RI, No. 0299/U/1984, No. 54 Tahun 1984 ;
7. Keputusan Menteri Agama RI No. 99, 100, 101 Tahun 1984 dan No. 45 tahun 1987 ;
8. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat No. W.i/KA. 010.1/33/1986 Tahun 1987.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Madrasah yang tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini diberi kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran serta diberi hak untuk mengikuti Ujian Negara Madrasah Negeri.
Kedua : Kepadanya diberikan Piagam, sebagai tanda kewenangan seperti tersebut pada butir di atas, yang merupakan suatu kesatuan dengan Surat Keputusan ini.
Ketiga : Bila dikemudian hari Madrasah tersebut tidak memenuhi lagi ketentuan yang berlaku dalam hal penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran Madrasah / RA/.....
Piagam tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Kelima : Segala sesuatu dapat diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL : 23 Nopember 1992

KEPALA KANTOR WILAYAH

Drs. H. DJAUHAR UDIN AR.
NIP. 150 027 841

SALINAN ; Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Agama R.I.
- U.p. a. Sekjen Departemen Agama di Jakarta;
- b. Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama di Jakarta;
- c. Inspektur Jenderal Departemen Agama di Jakarta;
- d. Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta.